

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 253/KM.6/2019

TENTANG

TAHAPAN PELAKSANAAN PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang
Pengasuransian Barang Milik Negara, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Keuangan tentang Tahapan Pelaksanaan
Pengasuransian Barang Milik Negara Pada Kementerian/Lembaga

Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TAHAPAN PELAKSANAAN PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2019.

PERTAMA: Menetapkan pelaksanaan pengasuransian Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara, untuk Tahun 2019 dilaksanakan terhadap objek asuransi BMN berupa:

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-2-

- a. gedung dan bangunan yang digunakan sebagai kantor;
- b. gedung dan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pendidikan; dan/atau
- c. gedung dan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas kesehatan.

KEDUA

: Menetapkan pelaksanaan pengasuransian Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara, untuk Tahun 2019 diberlakukan pada 1 (satu) Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Keuangan.

KETIGA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Menteri Keuangan;
- 3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
- 4. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan; dan
- 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, para Direktur dan para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2019

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

ISA RACHMATARWATA

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

u.b.

Kepala Bagian Umum,

Wahyu Setiadi